

Disorientasi DPR: Kinerja Jelek, Pembentengan Diri Menguat

Evaluasi Kinerja DPR
Masa Sidang III TS 2014-2015

FORMAPPI
21 Mei 2015

PENGANTAR

- Masa Sidang III: 23 Maret – 24 April 2015.
- Proses konsolidasi DPR belum mendongkrak kuantitas maupun kualitas kinerja. MS III masih diwarnai sengkabut pengkubuan politik KIH dan KMP yang termanifestasi dalam efek konflik internal sejumlah Parpol terhadap proses pengambilan keputusan di DPR.
- Di samping itu, nampak kecenderungan meng-kompartemen-sasi (yang berarti juga men-disosiasi) penyelenggaraan peran perwakilan dan fungsi-fungsi DPR.
- Untuk alasan yang kurang jelas keterkaitan dengan mandat utamanya, DPR mensibukan diri dengan “penambahan peran” yang seolah-olah menjadi penting, yaitu: peran diplomasi.
- Peran representasi DPR menjadi kabur, sementara penyelenggaraan fungsi-fungsi DPR tdk dilaksanakan optimun, bahkan untuk memenuhi target-targetnya sendiri, di samping kehilangan “jiwa perwakilan rakyat” yg seharusnya menonjol di dalamnya.
- Evaluasi ini disajikan dng pembabakan berikut ini: Umum, Fungsi-Fungsi DPR; Peran Representasi; Persoalan Internal dan Lain-lain masalah.

UMUM

- MS III → Pidato Pembukaan oleh Ketua DPR: acuan kegiatan yg akan dilakukan dan capaian yg hrs dihasilkan; dan Pidato Penutupan MS oleh Ketua DPR: pelaksanaan kegiatan dan capaian, serta rencana-rencana DPR.
- Sbg model utk pertanggungjawaban publik, langkah ini perlu didukung untuk ditradisikan sbg bagian dari menegakkan integritas DPR dlm menyelenggarakan perwakilan rakyat melalui pelaksanaan fungsi-fungsi utamanya berdasarkan target-target terukur
- Langkah ini perlu dilengkapi dengan berbagai penjelasan rinci yang mengurai bukan saja tentang urgensi isu-isu kebijakan prioritas tetapi juga faktor-faktor berpengaruh terhadap capaian kinerja DPR.

PERTANGGUNGJAWABAN DPR

- Banyak rencana, Sedikit capaian
- Banyak membentuk tim dan kepanitiaan ad hoc untuk tujuan kerja yang kurang jelas
- Pengembangan peran yang menambah beban kerja
- Pengembangan kapasitas anggota yang seharusnya sudah selesai di partai politik

LEGISLASI

Rencana <i>(Pidato Pembukaan)</i>	Capaian <i>(Pidato Penutupan)</i>	Keterangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajukan usul penyusunan RUU Penyiaran, RTRI, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Arsitek, Jasa Konstruksi, dan Perbankan; 2. Lakukan pembahasan RUU Perubahan ttg UU 30/2002 KPK dan KUHP; 3. Upayakan pengajuan RUU Perubahan UU 28/2007 ttg Perpajakan; Optimalkan sistem pendukung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sdg susun RUU: RTRI, Penyiaran, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Jasa Konstruksi, Arsitek, dan Perbankan; 2. Syahkan UU ttg Penetapan Perppu 1/2015 ttg KPK 3. Sedang bahas RUU Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara RI dan Rep. Sos. Vietnam, Perubahan UU 19/2003 ttg BUMN, Penyandang Disabilitas, PPIH dan PU, Perubahan UU 39/2004 ttg Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri; 4. RDPU RUU Pertanahan; 5. Selesaikan susun RUU PP 2015 6. sosialisasi prolegnas; 7. dorong pemerintah ajukan RUU ttg Sumber Daya Air. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsisten antara rencana dan ditindaklanjuti 2. Sebagian terpenuhi, sebagian tidak dijelaskan 3. Tidak jelas tindak lanjutnya , dan tidak jelas asal usul atau rencananya. 4. Kegiatan tanpa direncanakan 5. Telah diselesaikan pd MS 2 6. Kegiatan tanpa direncanakan 7. Respon thd kebutuhan

Target Tinggi

- Target Legislasi umum → selesaikan pembahasan [Prolegnas Prioritas 2015](#) yang sebanyak 35 (dari 37) RUU.
- Target MS III → 8 RUU yang akan disusun dan dibahas oleh DPR, terdiri dari 7 RUU Prioritas, dan 1 RUU Kumulatif Terbuka.

NOL utk Prolegnas Prioritas

- Dalam pelaksanaan selama MS III:
 - RUU yang disusun/dibahas bertambah dari 8 menjadi 12 yg terdiri dari: 11 RUU Prioritas dan 1 RUU Kumulatif Terbuka.
 - Tidak jelas nasib pembahasan RUU KUHP
 - Hasil legislasi: Pengesahan RUU tentang Penetapan Perppu tentang Perubahan atas UU No 20 Tahun 2012. RUU ini ada dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka (Non Prioritas).
 - Dengan demikian capaian target prolegnas prioritas selama MS III **tidak ada** atau **NOL**.

Tidak Realistis

- **Hasil nol utk RUU Prioritas menyatakan sejumlah fakta negatif:**
 1. disorientasi fungsi DPR sbg badan legislasi → gagal memenuhi targetnya sendiri.
 2. kemandulan DPR mengemban tugas utama selesaikan RUU Prolegnas
 3. Keraguan tentang kapasitas membuat perencanaan (Prolegnas).
- **DPR harus realitis terhadap:**
 - 1) Waktu sidang DPR yang sangat terbatas dalam setahun. Rata-rata hari yang digunakan untuk bersidang dalam satu MS 30 hari.
 - 2) Sangat tidak mungkin dalam 30 hari DPR mampu menyelesaikan 7-8 RUU yg berkualitas.
 - 3) RUU Prioritas semestinya adalah RUU yg sudah siap bahas dari sisi substansi dan urgensi

Faktor-Faktor Berpengaruh

- Pengusulan RUU dalam Prolegnas tanpa ketersediaan Naskah Akademik dan Naskah RUU merupakan salah satu penghambat utama efektifitas pencapaian target legislasi.
- Penugasan yg kurang jelas dan tegas kepada TA untuk scr optimal menyelesaikan tugas-tugas substansi dan teknis adalah faktor lain yang menghambat proses pencapaian target legislasi.
- Terbatasnya akses publik utk input dalam penyiapan naskah akademik dan RUU pada pra-Prolegnas merupakan faktor lain yang kurang memperlancar pencapaian target prolegnas.

KUASA LEGISLASI YG MENYIMPANG

- Kinerja legislasi DPR yang “mandul” diperparah oleh kecenderungan DPR untuk memperlemah kepastian hukum. Hal ini diantaranya tercermin melalui upaya DPR merevisi UU Pilkada dalam jarak waktu yang singkat, bahkan sebelum UU itu sempat dilaksanakan.
- Kecenderungan DPR untuk mudah melakukan revisi terhadap sebuah UU bisa berdampak pada ketidakpastian hukum yang justru mengancam kestabilan hidup berbangsa.
- Pada saat bersamaan, upaya revisi yang begitu cepat membuktikan bahwa DPR bekerja cepat untuk melayani kepentingan mereka sendiri, dan mengabaikan kewajiban pokok melayani rakyat melalui pembahasan RUU yang diprioritaskan.

Hari Legislasi Bukan Solusi

- Penentuan **Hari Legislasi** (setiap Senin dan Kamis) nampak bukan solusi utk kemandulan fungsi legislasi DPR, sebab rentang waktu yang tetap terbatas setiap MS tak bisa serta merta mendorong produktifitas legislasi DPR.
- Jika jumlah hari rata-rata MS 30 hari, yang mempunyai 4 hari Senin dan Kamis. Jadi pertanyaan besar: realistiskah tambahan yg hanya 8 hari dalam tiap MS untuk selesaikan 7/8 RUU?
- Target 37 RUU selama tahun 2015 tampak bombastis.
- DPR harus mempunyai alasan yg benar-benar dapat dipertanggungjawabkan bagi setiap RUU Prioritas agar bisa diselesaikan secara tepat waktu.
- Prolegnas semestinya bukan sekedar daftar RUU yang tidak mungkin direalisasikan.
- Prolegnas perlu direvisi untuk mendapatkan “kepercayaan” publik sbg rencana legislasi yg memang:
 1. dibutuhkan oleh negara, pemerintah dan masyarakat;
 2. siap secara substansi untuk dibahas scr bertanggungjawab; dan,
 3. bebas dari potensi menimbulkan pertentangan politis-ideologis yang berlarut-larut.

ANGGARAN

Rencana <i>(Pidato Pembukaan)</i>	Capaian <i>(Pidato Penutupan)</i>	Keterangan
1. Sempurnakan sistem perencanaan APBN agar tingkatkan kualitas pembahasan di DPR; alokasikan anggaran scr optimal.	2. tlh minta K/L serahkan via komisi terkait daftar jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30hr setelah penetapan APBN-P	1. Tidak jelas tindak lanjutnya; 2. tidak jelas asal usul atau rencananya.

TIDAK EFISIEN-EFEKTIF DAN TERTUTUP

- Pola kerja: *business as usual*
- Tidak efisien, efektif, dan transparan
 - Rencana melakukan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran tidak jelas tindak lanjutnya
 - Memperkuat kapasitas Badan Anggaran yang semestinya sudah selesai di tingkat (markas) Parpol

POLA KERJA TANPA TARGET

- DPR melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya seperti biasa, rutin, sebagaimana pegawai negeri biasa (*business as usual*)
- Bekerja sesuai arahan agenda kerja yang dibuat BAMUS, yakni membahas pelaksanaan APBNP 2015.
- Pembahasan pelaksanaan APBNP 2015 dilakukan melalui RDP, Raker, dan RDPU

TIDAK SEPADAN

- Banyaknya Raker, RDP, dan RDPU yang dilakukan Komisi dan Banggar dengan Mitra Kerja di Pemerintah tidak sepadan dengan hasilnya
- DPR lebih banyak memberikan apresiasi dan himbauan ketimbang menemukan ketidakberesan dan meluruskan penggunaan anggaran. Apresiasi misalnya diberikan kepada Kementan yang mampu menyerap anggaran tahun 2015 per 27 Maret sebesar 6,50%. Sebaliknya menghimbau Perpusnas meningkatkan daya serap anggarannya yang masih rendah.

TANPA “ANCAMAN” SANKSI

- Hanya dengan himbauan (istilah lain: meminta) tanpa sanksi, kalau tidak dilakukan maka fungsi anggaran menjadi tidak efektif.
- Meski menggunakan kata “wajib” kepada setiap K/L agar menyampaikan bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 hari setelah penetapan APBN-P, namun hingga saat ini belum semua K/L menyerahkan bahan tersebut kepada komisi terkait. Apakah memang ada kewajiban bagi K/L untuk melakukan itu, kalau ada mengapa tidak bersanksi?

TIDAK TRANSPARAN

- Bukan hanya dalam pembahasan RAPBN menjadi APBN, DPR tidak transparan.
- Penggunaan dana rumah aspirasi yang sudah dianggarkan dan mungkin sudah direalisasikan kepada anggota tidak ada laporan pertanggungjawabannya
- DPR juga tidak transparan tentang hasil reses, selain menyangkut serap aspirasi juga sejauh mana pelaksanaan APBN di dapil mereka masing2.
- Ini juga penting sebagai bahan review terhadap APBN berikutnya

Reformasi Sistem

- DPR merencanakan reformasi sistem perencanaan dan anggaran.
- Pertanyaannya, apakah memang sudah ada sistem tersebut karena dalam setiap pembahasan APBN DPR mengikuti Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- DPR perlu menjelaskan rencana ini agar publik mengetahuinya. Ini penting, agar statement yang disampaikan Ketua DPR tidak sekedar pepesan kosong

Badan Anggaran: Diperkuat atau Dibubarkan?

- Pertanyaannya: diperkuat atau ditiadakan dan fungsi anggaran diserahkan kepada Komisi
- Jika diperkuat: Jenis-jenis kemampuan (pengetahuan & skill) apa yang dibutuhkan oleh Banggar untuk dapat mendukung kinerjanya harus jelas kualifikasinya; atau,
- Mengoptimalkan tenaga ahli dan sarana pendukung lain: kompetensi tenaga ahli diperhatikan dalam rekrutment

Biasa Saja

- Fungsi anggaran DPR biasa saja, tidak ada kesan kesungguhan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat
- Tidak efisien, baik dari tata kerja maupun waktu serta boros anggaran, sementara hasilnya tidak efektif
- Transparansi belum menjadi keniscayaan bagi DPR sehingga membuka peluang korupsi dan transaksi “gelap”

Konsolidasi Fungsional

- Anggota DPR harus cepat menyadari diri sebagai politisi (bukan pegawai jawatan) yang memosisikan diri sebagai wakil rakyat dan bekerja untuk rakyat.
- Sebagai salah satu pertanggungjawaban, transparansi harus menjadi jiwa pengabdian setiap anggota DPR kepada publik
- Dalam menjalankan setiap fungsi, seharusnya terkonsolidasi dengan fungsi-2 lain sebagai satu kesatuan fungsi parlemen

PENGAWASAN

Rencana (Pidato Pembukaan)	Capaian (Pidato Penutupan)	Keterangan
<p>1. pelaksanaan APBN melalui Raker, RDP, RDPU dan kunker; telah dibentuk 2. Panja BPIH, 1. Mineral dan Batubara, Ketenaga-listrikan, Keamanan dan Kualitas Penerbangan; akan bentuk Panja Kesehatan Haji, BPJS Kesehatan, Perekrutan PNS Tenaga Kesehatan, dan Swasembada Pangan; dorong realisasi program pro-rakyat; persiapan pelaksanaan Pilkada serentak, penggunaan dana desa, penegakan hukum, 2. uji kelayakan utk calon Kapolri dan calon Deputi Gubernur BI; 1. dukung eksekusi hukuman mati; kontrol pergerakan nilai rupiah.</p>	<p>Sebagian besar Panja dan Tim terkait yang dibentuk belum ada laporan kemajuan atau hasil kerja.. 3. Di bawah koordinasi pimpinan DPR ad/ Tim Pemantau Pelaksanaan Otonomi khusus Papua, Aceh dan DIY; lainnya di dalam koordinasi Komisi. 2. Panja BPIH berpengaruh dalam menurunkan biaya penyelenggaraan haji dari 3195 menjadi 2717 dolar AS. Menyetujui pengangkatan Kapolri dan Deputi Gubernur BI; dan 4. berikan pertimbangan utk penempatan dubes Brunei utk INA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak jelas tindak lanjutnya (18), 2. Konsisten pembahasan dan pengesahan/hasil (2). 3. rencana/penjelasan baru 4. tidak jelas asal usul atau rencananya (1).

Kontroversi Pengawasan

Di balik Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan:

- Komjen Budi Gunawan tidak jadi dilantik sebagai Kapolri padahal sdh disetujui Rapat Paripurna DPR 15 Januari 2015 serta dibebaskan sebagai tersangka oleh vonis Sidang Praperadilan PN Jakarta Selatan 16 Februari 2015, Pada 18 Februari 2015 Presiden Jokowi justru mengajukan ke DPR calon lain, yaitu Komjen Badrodin Haiti.
- Tgl. 6 April 2015, Presiden Jokowi mengakui bahwa implementasi APBNP 2015 (Januari s/d Maret) baru sekitar 18,5%.
- Pada 25 Maret 2015, anggota DPR dari Koalisi Merah Putih (Golkar Kubu Ical dan PPP kubu Jan Fariid/SDA), menyerahkan usulan penggunaan hak angket atas putusan Menkumham, Yasona Laoly terkait pengakuan DPP Golkar versi Agung Laksono dan PPP versi Romahurmuzy) kepada Pimpinan DPR. Sampai dengan 27 Maret 2015, usulan hak angket sudah ditandatangani oleh 116 anggota DPR.

Pelaksanaan Pengawasan

- Komisi-komisi DPR telah melaksanakan sekurang-kurangnya 90 kali rapat (Raker, RDP dan RDPU) dengan mitra kerja maupun masyarakat.
- Tercatat dalam Lapsing: 14 Raker, 16 RDP; 16 RDPU; 16 Kunker Komisi; dan, 1 *fit and proper test*. Sisa sebanyak 27 rapat tidak ada data yang rincinya.
- Rapat Komisi untuk pelaksanaan fungsi pengawasan terinci sbb: 6 rapat pengawasan pelaksanaan APBN ada, 0 (tidak ada) rapat untuk tindak lanjut temuan BPK, 2 rapat pengawasan pelaksanaan UU, dan 26 rapat pengawasan Kebijakan Pemerintah.

Tidak Ada Tindak Lanjut

- Pada 7 April 2015, BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Semester II Tahun 2014 kepada DPR, a,l ditemukan hal-hal berikut:
 - = 7.950 masalah di antaranya 7.789 masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 40,55 triliun dan 2.482 masalah kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
 - = 3.293 masalah yang berdampak finansial senilai Rp14,74 triliun, terdiri atas masalah yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp1,42 triliun, potensi kerugian negara senilai Rp3,77 triliun, dan kekurangan penerimaan senilai Rp9,55 triliun.
 - = Pada periode 2010-2014, BPK telah menyampaikan 215.991 rekomendasi senilai Rp77,61 triliun kepada entitas yang diperiksa. Berdasarkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLRHP), terdapat 58.770 rekomendasi senilai Rp36,97 triliun belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut, dan **36.865 rekomendasi senilai Rp13,83 triliun yang belum ditindaklanjuti.**

Pembentukan Banyak Panja

- Pada MS III TS 2014-2015, Komisi-komisi DPR telah membentuk paling kurang 20 Panja, meliputi:

1. Panja Pilkada,
2. Panja Dana Desa,
3. Panja Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah untuk 7 Provinsi,
4. Panja Minerba,
5. Panja Migas,
6. Panja Manajemen Penanggulangan Bencana,
7. Panja Anastesi,
8. Panja Penerimaan Negara,
9. Panja Perbankan,
10. Panja Pengawasan Pilkada,
11. Panja Rencana Strategis Alutsista TNI,
12. Panja Perumahan dan Pertanahan TNI,
13. Panja Kesejahteraan Prajurit TNI,
14. Panja Universal Service Obligation (USO) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Komunikasi dan Informasi,
15. Panja Penyiaran,
16. Panja Otonomi,
17. Panja Honorer Aparatur,
18. Panja Perkebunan,
19. Panja Swasembada Pangan,
20. Panja Pengawasan Pupuk dan Benih, serta Panja Pencemaran Laut.

Tidak Fokus dan Minim Hasil

- Komisi-komisi DPR tidak fokus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN maupun APBNP 2015 oleh pasangan kerjanya masing-masing. Padahal dalam Rapat Konsultasi Presiden Jokowi dengan DPR 6 April diakui bahwa penyerapan anggaran dari Januari – Maret 2015 baru sekitar 18,5%, tetapi Rapat-rapat Komisi yang terkait dengan pengawasan pelaksanaan APBN hanya ada 6 kali rapat.
- Tidak ditemukan Rapat-rapat Komisi yang menindaklanjuti temuan BPK.
- Banyak Panja yang dibentuk belum dapat diketahui hasil kerjanya.
- Panja yg telah membuahkan hasil hanyalah Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibentuk DPR Maret 2011, yang berhasil menurunkan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2015 dari US \$ 3195 menjadi US \$ 2717.

RENCANA TIDAK TEREALISASI

- Rencana pengawasan sangat banyak tetapi realisasinya oleh Komisi-komisi minim.
- Hasil kerja pengawasan yang paling menonjol hanyalah pembentukan puluhan Panja yang belum memberikan hasil kerjanya yang konkrit.
- Tidak ada tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Komisi-komisi DPR.
- Rencana penggunaan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM tampak terhenti ditengah jalan.

DIPLOMASI

Rencana <i>(Pidato Pembukaan)</i>	Capaian <i>(Pidato Penutupan)</i>	Keterangan
akan hadir sidang APA di Ankara Turki, ST 132 IPU di Hanoi Vietnam, tugaskan delegasi teknis BKSAP ke Argentina dan Chile; terima kunjungan parlemen Jerman, dan Polandia; akan bentuk GKSB; (BKSAP) akan selenggarakan seminar sambut Women Day 2015, "Building the Future with Women's Vision (240415); Parliamentary Conference peringatan 60 th KAA (230415); dan penerbitan passpor diplomatik.	tlh selenggarakan seminar sambut Women Day 2015 pd 24-03-15; tlh hadir ST 132 IPU di Hanoi Vietnam; terima kunjungan sejumlah ketua parlemen dan dubes negara sahabat; akan bentuk GKSB; tlh selenggarakan PC 60 th KAA pd 23-04-15	Peran resmi yang formalistis, tidak mempunyai konsekuensi implementatif bagi penyelenggaraan peran perwakilan politik DPR; apa manfaatnya bagi peningkatan kualitas peran perwakilan rakyat DPR?

RESES

Rencana <i>(Pidato Pembukaan)</i>	Capaian <i>(Pidato Penutupan)</i>	Keterangan
1. dekatkan anggota dan rakyat, awasi pelaksanaan APBN, perjuangkan program pembangunan Dapil, tih bentuk Tim Mekanisme Penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil.	1. reses utk serap aspirasi rakyat dan daerah, kmd dirasionalisasi dan diformulasi sbg usulan program pembangunan dapil (diajukan dlm susun rancangan APBN dan RKA K/L pd masa sidang yad bersama pemerintah	1. Belum terlihat tindak lanjut dari pembentukan tim dan/atau kegiatan; karena itu, belum terlihat juga efek implementatifnya.

Jalan Buntu Serap Aspirasi

- Banyak aspirasi diterima DPR, langsung maupun tidak langsung, tetapi tidak jelas tindak lanjutnya
- Reses III dan sebelumnya utk serap aspirasi sdh dilakukan, tetapi belum terinformasikan ada laporan kompilasi hasil serap aspirasi
- Pembangunan Rumah Aspirasi (RA) belum terinformasikan kelanjutannya
- Tim Mekanisme Pengajuan Usul program pembangunan dapil anggota DPR → blm jelas apa yg telah dilakukan
- Tidak ada kejelasan yg menunjukkan relasi kemanfaatan antara pembangunan RA dan Program Pembangunan Dapil serta Aspirasi yang masuk ke DPR dan diserap oleh Anggota DPR.
- Konsolidasi usulan pembangunan dapil dalam program pemerintah tidak atau belum jelas diatur
- Anggota DPR tidak seharusnya merumuskan hak sendiri utk mengusulkan program pembangunan dapil karena urusan pembangunan daerah, termasuk pembangunan dapil, sudah termaktub dalam program pembangunan pemerintah, dan kewajiban atau tugas anggota DPR untuk mengawasi realisasi pembangunan daerah itu demi terpenuhi kebutuhan masyarakat di dapil.

KELEMBAGAAN

Rencana <i>(Pidato Pembukaan)</i>	Capaian <i>(Pidato Penutupan)</i>	Keterangan
1. jaga martabat dan wibawa DPR dng cara berperilaku tertib dan disiplin; 2. tih dibentuk Tim Implementasi Reformasi DPR menuju parlemen modern; 3. utk peningkatan kapasitas anggota DPR akan workshop “Kebijakan Ekonomi dan Sektor Strategis Nasional 2015 utk Mempersiapkan Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2016.”	2. Bentuk Tim Kerja Pembangunan Perpustakaan, Museum, Research Center, dan Ruang Kerja Anggota dan Tenaga Ahli DPR utk jadi ikon nasional yg jadi warisan bangsa; 4. MKD akan lakukan perubahan format presensi anggota DPR lebih detil; MKD akan beri apresiasi kpd anggota DPR yang bekerja dng baik; seruan utk patuhi kode etik dan disiplin; BURT sedang susun Renstra 2015-2019; BALEG evaluasi dan susun Peraturan DPR RI	1. Belum terlihat tindak lanjut dari pembentukan tim dan/atau kegiatan; karena itu, belum terlihat juga efek implementatifnya; 2. perlu klarifikasi persamaan/perbedaannya; 3. tidak jelas tindak lanjutnya; 4. rencana baru

Kode Etik dan Tata Beracara MKD

- 2 Peraturan internal DPR: Kode Etik (No. 1/2015), dan Tata Beracara MKD DPR RI (No. 2 Tahun 2015).
- Terdapat perubahan dan aturan baru dalam Kode Etik No.1 Tahun 2015 jika dibandingkan dengan Kode Etik No. 1 Tahun 2011.
- Beberapa perubahan dan aturan baru yang tertuang dalam Kode Etik No.1/2015 berpeluang menjauhkan Anggota DPR dari masyarakat dan sekaligus memperkuat benteng DPR dari pantauan masyarakat.

Perbandingan Kode Etik Lama dan Kode Etik Baru

No.	Perbandingan/ Perubahan Penting	Kode Etik No. 1 Tahun 2011 (Kode Etik Lama)	Kode Etik No.1 Tahun 2015 (Kode Etik Baru)	Keterangan
1	Jumlah Pasal	16 Pasal	26 Pasal	Terdapat 10 Pasal Baru dalam Kode Etik Baru, yakni Pasal 11 s/d Pasal 20
2	Pasal- pasal Yang Mengalami Perubahan	Pasal 1 : Ketentuan Umum	Pasal 1 : Ketentuan Umum	Terdapat penambahan 1 sub pasal terkait definisi Sidang MKD
		Pasal 2 : Mementingkan Kepentingan Umum	Pasal 2 : Kepentingan Umum	Perubahan Judul Pasal
		Pasal 3 : Integritas	Pasal 3 : Integritas	2 ayat penting dalam Kode Etik Lama terkait pelaporan harta kekayaan, ayat (4), dan sopan santun dalam hal berkata-kata dan tindakan, ayat (5), tidak lagi diakomodir pada Kode Etik baru
		Pasal 4 : Objektivitas	Pasal 4 : Hubungan Dengan Mitra Kerja	Perubahan Judul Pasal
		Pasal 6 : Keterbukaan	Pasal 6 : Keterbukaan dan Konflik Kepentingan	Perubahan Judul Pasal
		Pasal 8 : Kejujuran dan Kedisiplinan	Pasal 8 : Kedisiplinan	<ul style="list-style-type: none"> - Ayat (2) dalam Kode Etik lama terkait keharusan Anggota DPR menghadiri Rapat secara fisik tidak lagi diakomodir dalam Kode Etik Baru. - Ayat (3) dalam Kode Etik Lama yang mengatur tentang batasan absen anggota DPR dalam Rapat sebanyak 6 kali tidak lagi diatur dalam Pasal 8 dalam Kode Etik Baru.
		Pasal 9 : Kepemimpinan	Pasal 9 : Hubungan dengan Konstituen atau Masyarakat	Perubahan Judul Pasal
		Pasal 10 : Perjalanan Dinas	Pasal 10 : Perjalanan Dinas	Ayat (4) dalam Kode Etik Lama tidak lagi ada dalam Kode Etik Baru terkait Perjalanan Dinas yang dibiayai oleh pengundang dari dalam maupun luar negeri yang harus diketahui oleh Pimpinan DPR RI.
		Pasal 11 : Perubahan Kode Etik	Pasal 23 : Perubahan Kode Etik	Terdapat perubahan tentang mekanisme pengusulan perubahan Kode Etik. Dalam Kode Etik Lama Anggota DPR RI atau alat kelengkapan DPR RI (paling kurang 9 orang) dapat melakukan usulan perubahan Kode Etik sementara dalam Kode Etik Baru pengusul perubahan adalah MKD

Perbandingan Kode Etik Lama dan Kode Etik Baru

No.	Perbandingan/ Perubahan Penting	Kode Etik No. 1 Tahun 2011 (Kode Etik Lama)	Kode Etik No.1 Tahun 2015 (Kode Etik Baru)	Keterangan
3	Pasal - Pasal Yang Melindungi anggota DPR (Yang tidak ada di dalam Kode Etik Lama)		Pasal 11 : Independensi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 11 merupakan Pasal tambahan. - Isi Ayat (3) Pasal 11 berpeluang melindungi Anggota DPR yang terlibat dalam kasus hukum.
			Pasal 14 : Hubungan dengan Tamu di Lingkungan DPR	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 14 merupakan Pasal Tambahan - Peraturan dalam Pasal 14 ini mengisyaratkan adanya aturan mengenai tata cara/ SOP tentang bagaimana menerima tamu di lingkungan DPR. - Faktanya adalah mekanisme penerimaan tamu di DPR tidak ditemukan tata cara/ SOP bagaimana menerima tamu di di DPR, tamu yang ingin bertemu dengan anggota diserahkan pada Pengaman Dalam (Pamdal DPR) yang seharusnya berfungsi sebagai keamanan.
			Pasal 20 : Pelanggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 20 merupakan Pasal tambahan yang memuat tentang kriteria pelanggaran; ringan, sedang, dan berat. - Pemenuhan unsur pelanggaran berat pada ayat (4) huruf f dan g tampaknya akan sulit ditemui mengingat pemenuhan syarat persetujuan MKD terkait anggota yang terlibat dalam kasus hukum seperti terdapat dalam Pasal 11 Ayat (3) kecuali pada kasus korupsi yang dimana pelakunya tertangkap tangan.

TATA BERACARA MKD

- MKD merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, MKD dibentuk untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
- MKD sebagai unit penegak kehormatan DPR bekerja berdasarkan peraturan tentang Tata Beracara MKD DPR.
- Meski beberapa peraturan tentang Tata Beracara MKD layak mendapatkan apresiasi namun tidak sedikit aturan dalam Tata Beracara MKD yang justru berpeluang melanggengkan pelanggaran terjadi di DPR.

Beberapa Catatan Tata Beracara MKD

No	Perihal	Pasal dan Ayat	Isi	Review
1	Tugas MKD	Pasal 2 Ayat (2) huruf p	Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan dari pihak penegak hukum kepada Anggota yang diduga melakukan tindak pidana	Peraturan ini dinilai dapat menghambat proses pemeriksaan seorang Anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus hukum.
2	Wewenang MKD	Pasal 2 ayat (3) huruf b	Memantau perilaku dan kehadiran Anggota dalam rapat DPR	Tidak diurai secara khusus bagaimana MKD melakukan pemantauan terhadap perilaku dan pelanggaran perilaku kepada Anggota DPR.
		Pasal 2 Ayat (3) huruf k	Melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPR yang mengatur tentang Kode Etik	Evaluasi dan penyempurnaan Peraturan tentang Kode Etik seharusnya tidak hanya hak MKD namun seluruh Anggota, Alat Kelengkapan DPR, dan Pimpinan DPR.
3	Alat verifikasi terkait pelanggaran kehadiran Anggota dalam rapat	Pasal 4 ayat (3) dan (4)	(3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kehadiran Anggota yang dibuktikan secara administratif. (4) Dalam rangka efektivitas pemantauan, bagian sekretariat persidangan paripurna dan sekretariat alat kelengkapan DPR menyampaikan daftar kehadiran Anggota kepada MKD	Pembuktian kehadiran anggota secara administratif berpeluang akan adanya manipulasi tentang data kehadiran. MKD seharusnya mempunyai unit khusus untuk memantau kedisiplinan anggota terkait kehadiran anggota dalam rapat-rapat DPR mengingat penyediaan data-data yang bersumber dari sekretariat persidangan paripurna dan sekretariat alat kelengkapan DPR tidak selalu <i>up date</i> .
4	Sidang Perkara Pengaduan dan Perkara Tanpa Pengaduan Terkait Biaya Sidang MKD	Pasal 19 Ayat (2)	MKD tidak menanggung segala biaya yang muncul berkaitan dengan Pengaduan.	Peraturan ini dapat mematahkan niat pengadu (Pimpinan DPR, Anggota, setiap orang, kelompok, atau organisasi) untuk menyampaikan aduannya.
5	Pemberian Persetujuan Terhadap Pemanggilan Dan Permintaan Kepada anggota	Pasal 72 Ayat (1)	Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Anggota yang diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya harus mendapatkan persetujuan tertulis dari MKD. Namun hal ini tidak berlaku jika ada anggota DPR yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana (Pasal 73 ayat (10) huruf a)	Peraturan ini dinilai dapat menghambat proses pemeriksaan seorang Anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus hukum.

MKD Belum Berkinerja

- Beberapa pelanggaran telah terjadi namun MKD belum bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya padahal MKD dapat melakukan proses penegakkan kehormatan DPR melalui delik perkara tanpa pengaduan.
- Terkait Wacana DPR untuk adakan Polisi Parlemen serta pembentukan polisi parlemen yang secara khusus akan mengawal para anggota DPR dan Rencana pembangunan gedung baru merupakan kebiasaan DPR yang suka melakukan pemborosan dana Negara dan untuk itu MKD seharusnya dapat mengupayakan pencegahan dengan melayangkan surat kepada Pimpinan DPR.

Beberapa Pelanggaran Kode Etik Pada Masa Sidang III dan Tindak Lanjut MKD


No	Waktu	Kasus	Tindak Lanjut MKD	Keterangan
1	27 Maret 2015	Anang Hermansyah merokok di Ruang Rapat Komisi X	Belum ada	Sudaha ada permintaan maaf melalui akun tweeternya; <i>"Saya meminta maaf atas sikap saya merokok di dalam ruang sidang pada saat istirahat...dan ini pelajaran berharga dan saya tidak akan mengulang,"</i> tulis Anang melalui akun Twitter @ananghijau, pada Jumat (27/3/2015).
2	30 Maret 2015	Perebutan Ruang Fraksi Golkar di Lantai 12 Gedung Nusantar I DPR RI oleh Kubu Agung Lakosno dan Kubu ARB	Belum ada	Agar perebutan ruang fraksi Golkar tidak terus meruncing, kedua kubu di Partai Golkar akhirnya duduk bersama, dipimpin wakil ketua DPR, Fadli Zon. Kedua kubu bersepakat bahwa ruangan fraksi Partai Golkar di DPR dalam status quo. dalam
3	8 April 2015	Adu jotos antara anggota Komisi VII dari PPP Mustofa Assegaf dan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Partai Demokrat Muljadi pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM	MKD berjanji untuk menindaklanjuti kasus ini.	
4	9 April 2015	Ardiansyah ditangkap oleh penyidik KPK saat mengikuti Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Bali. Ardiansyah yang tertangkap tangan oleh KPK itu diduga terlibat dalam kasus suap terkait izin perbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kalimantan. Pada saat penangkapan, penyidik KPK menyita sejumlah uang pecahan dollar Singapura. Sebelum menjadi anggota DPR, Adriansyah pernah menjabat Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan.	MKD tidak akan mencampuri proses hukum Adriansyah. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Surahman Hidayat menyatakan bahwa penanganan oleh KPK di luar ranah MKD. MKD hanya menunggu putusan pengadilan sebelum memberhentikan Adriansyah sebagai anggota DPR secara penuh.	
5	15 April 2015	Wacana DPR adakan Polisi Parlemen dan wacana pembentukan polisi parlemen yang secara khusus akan mengawal para anggota DPR		
6	24 april 2015	Rencana pembangunan gedung baru ini diungkapkan oleh Setya Novanto pada pidato penutupan masa sidang ketiga pada 24 April 2015. Alasan pembanguna Gedung Baru DPR adalah demi menyediakan perpustakaan, museum, pusat riset, dan ruang kerja untuk tenaga ahli dan staf anggota DPR yang jumlahnya bertambah.		

Pengembangan Kapasitas


- Quo Vadis: Renstra DPR 2014-2019, Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran 2016: Penguatan sarana informasi teknologi, dan lain-lain.
- Tim Implentasi Reformasi DPR: Reformasi Gedung?
- Rencana-rencana terlihat tidak terintegrasi dlm suatu perencanaan sistem dan kelembagaan yang utuh menyeluruh.

PENGGUNAAN ANGGARAN DPR: BOROS

Anggaran Dewan Rp. 3.766 T



Anggaran Setjen Rp. 1.425 T



**Total
Rp. 5.191 T**

- Setiap bulan negara membiayai DPR sekitar Rp. 432.5 M (Rp. 5.191 T : 12 bulan)
- Sejak dilantik 1 Oktober 2014 (MS 1) hingga berakhirnya MS 3 (17 Mei 2015), DPR telah bekerja selama 7 bulan.
- Anggaran yang digunakan selama 7 bulan itu (@ 432.5 M) = 3.027 T (58 % dari total anggaran DPR)
- Jika dibandingkan dengan kinerja sejak masa MS1 – MS3 yg sangat rendah, DPR SANGAT TIDAK EFISIEN atau BOROS

KESIMPULAN

- Kinerja DPR pada MS III TS 2014-2015 sangat rendah, walaupun bukan bobrok: Legislasi tidak menghasilkan UU Prioritas; Anggaran tidak efisien, efektif dan transparan; Pengawasan minim hasil; dan Kelembagaan kurang, atau bahkan tidak, difungsikan.
- Penyelenggaraan peran perwakilan rakyat terlihat dipisahkan dari pelaksanaan fungsi-fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPR; dan, masing-masing fungsi terkesan kehilangan keterkaitan fungsionalnya satu dengan yang lain. Ini telah menimbulkan kesan yg salah seolah-olah jika anggota DPR tidak mempunyai program pembangunan dapil, peran representasi tidak terwujud. Ditambah dengan “peran diplomasi” yg dibesar-besarkan, makin mengaburkan peran perwakilan rakyat yang menjadi mandat utama DPR.
- Peraturan internal DPR yang terkesan kurang ditujukan dan diefektifkan untuk menegakkan “kehormatan” Anggota DPR makin menjauhkan mereka dari kepercayaan masyarakat.
- Dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 3.027 T sangat kurang sebanding dengan kinerja DPR yang bobrok dan kehormatan (integritas) anggota DPR yang kurang terpercaya.

Rekomendasi

- DPR perlu segera merumuskan strategi baru dan jitu untuk mendongkrak kualitas kinerjanya pada masa-masa sidang berikutnya.
- DPR perlu merevisi target-target legislasi, anggaran dan pengawasan yang fokus pada pengejawantahan peran perwakilan rakyat yang dapat dipertanggungjawabkan dari sisi substansi, urgensi dan efektivitasnya.
- DPR perlu makin menegaskan penegakan peraturan internal bagi disiplin dan penguatan kapasitas anggota DPR.
- DPR perlu mempertimbangkan kembali pengembangan peran dan hak yang jauh dari mandat utama perwakilan rakyat.

LEGISLASI: “NOL”

- Evaluasi ini akan menganalisis kerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasi selama MS III yang berlangsung sejak 23 Maret – 24 April 2015.
- Adapun kerangka penilaian kinerja legislasi mencakup beberapa hal:
 - Jumlah RUU yang ditargetkan DPR selama MS III.
 - Capaian DPR dalam bidang legislasi: ukuran yang dipakai adalah RUU yang berhasil disetujui.
 - Analisis masalah yang memicu rencesnya kinerja DPR dalam menghasilkan UU baru sesuai target.

RUU Prolegnas Prioritas dan RUU Kumulatif Terbuka

- Dalam proses perencanaan RUU yang akan dibahas DPR, dikenal dua kategori RUU yang selalu muncul dalam Daftar Prolegnas yaitu RUU Prolegnas Prioritas dan RUU Kumulatif Terbuka.
- Prolegnas merupakan daftar RUU yang menjadi target untuk disahkan menjadi UU dalam jangka waktu satu periode masa bhakti DPR dan Pemerintah selama 5 tahun. Kemudian target 5 tahunan itu diturunkan menjadi target tahunan. Untuk periode 2015-2019, DPR telah menargetkan 160 RUU akan disahkan menjadi UU. Dan target 2015 sebanyak 37 RUU. Inilah yang dinamakan RUU Prioritas atau RUU Daftar Tertutup. RUU dalam Prolegnas inilah yang harus dibahas oleh DPR selama masa kerjanya. Dikatakan Daftar Tertutup karena DPR hanya boleh membahas RUU yang sudah direncanakan ini selama satu periode. RUU yang belum masuk dalam Prolegnas tidak bisa dibahas.
- Di luar kategori RUU Prioritas, ada RUU Kumulatif Terbuka, atau Non Prioritas. Kategori Kumulatif Terbuka ini merupakan RUU yang tidak dapat diperkirakan kemunculannya dan RUU yang harus ada tanpa perlu direncanakan. Ada 5 Kategori RUU Kumulatif Terbuka: RUU tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, RUU akibat Putusan Mahkamah Konstitusi., RUU APBN. RUU tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota., dan RUU tentang Penetapan/Pencabutan Perppu.

Target Legislasi MS III

- Target Legislasi MS III pada dasarnya adalah menyelesaikan pembahasan [RUU Prolegnas Prioritas tahun 2015](#) yang masih tersisa 35 dari 37 RUU.
- SN pada pidato pembukaan MS III, Setya Novanto menyampaikan target jangka pendek yang terdiri dari 8 RUU yang akan disusun dan dibahas oleh DPR.
- 8 RUU tersebut terdiri dari 7 RUU Prioritas, dan 1 RUU Kumulatif Terbuka.

NO	TARGET	NO	CAPAIAN
	PENYUSUNAN		SEDANG DISUSUN
1	RUU tentang Penyiaran	1	RUU tentang Penyiaran
2	RUU tentang RTRI	2	RUU tentang RTRI
3	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	3	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Budi Daya Ikan
4	RUU tentang Arsitek	4	RUU tentang Arsitek
5	RUU tentang Jasa Konstruksi	5	RUU tentang Jasa Konstruksi
6	RUU tentang Perbankan	6	RUU tentang Perbankan
		7	RUU tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN,
		8	RUU tentang Penyandang Disabilitas
		9	RUU tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah,
		10	RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
		11	RUU Pertanahan (RDPU)
	PEMBAHASAN		PEMBAHASAN
7	RUU tentang Penetapan Perppu tentang Perubahan atas UU No 20 Tahun 2012 (Sudah menjadi UU) – Kumulatif Terbuka	12	Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara RI dan Republik Sosialis Vietnam (Kum Terbuka)
8	RUU tentang KUHP (Tidak muncul dalam Laporan Akhir MS III)		

Capaian Legislasi MS III

- RUU yang disusun dan dibahas dalam MS III bertambah dari yang disebutkan SN pada pidato pembukaan MS III. Ada 11 RUU Prioritas yang disusun selama MS III dan 1 RUU Kumulatif Terbuka yang sedang dibahas.
- Akan tetapi SN tak menginformasikan nasib RUU KUHP yang pada pidato pembukaan MS direncanakan untuk DIBAHAS. Apakah informasi SN tidak lengkap atau memang tak ada pembahasan RUU KUHP selama MS III?
- RUU yang selesai dibahas adalah RUU tentang Penetapan Perppu tentang Perubahan atas UU No 20 Tahun 2012. RUU ini termasuk dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka (Non Prioritas). Dengan demikian capaian target prolegnas prioritas selama MS III **tidak ada** atau **NOL**.

Evaluasi (1)

- Hasil “nol” dari kerja DPR menyelesaikan RUU Prioritas menunjukkan disorientasi fungsi legislasi DPR. DPR gagal memenuhi target prioritas yang mereka sepakati sendiri.
- Pengundangan Perppu tentang Perubahan atas UU No 20 Tahun 2012, seolah-olah menjadi “pelipur lara” atas kemandulan DPR menyelesaikan RUU Prioritas. Dikatakan “pelipur lara” karena RUU yang disahkan merupakan RUU Kumulatif Terbuka-Non Prioritas (Pengesahan Perppu).

Evaluasi (2)

- Kemandulan menghasilkan RUU Prioritas menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas DPR dalam membuat perencanaan (Prolegnas). Waktu sidang DPR yang sangat terbatas dalam setahun seharusnya diikuti dengan target yang realistis dengan menyesuaikan pada prioritas kebutuhan bangsa dan ketersediaan waktu. Rata-rata hari yang digunakan untuk bersidang dalam satu MS berkisar antara 25-35 hari. Selebihnya reses dan libur.
- Solusi DPR melalui inisiatif **Hari Legislasi** (setiap Senin dan Kamis) tidak bermakna apa-apa bagi peningkatan kinerja legislasi. Menambah hari legislasi dalam rentang waktu yang tetap terbatas setiap MS tentu tak bisa serta merta mendorong produktifitas DPR di bidang legislasi.
- Dengan demikian target 37 RUU selama tahun 2015 masih nampak bombastis. DPR harus mempunyai urutan prioritas dan mengambil RUU yang paling mendesak untuk dibahas dalam satu tahun. Oleh karenanya Prolegnas tak hanya sekedar mengumbar jumlah semata tetapi harus memperlihatkan rasionalitas kebutuhan bangsa dalam bidang hukum.

Evaluasi (3)

- Pengusulan RUU dalam Prolegnas tanpa ketersediaan Naskah Akademik turut menghambat efektifitas pencapaian target legislasi.
- Pembuatan Naskah Akademik merupakan pekerjaan serius dan ilmiah sehingga memerlukan waktu yang cukup. Tugas ini harusnya bisa diserahkan kepada tenaga ahli di DPR.
- Naskah Akademik harus disosialisasikan ke publik agar partisipasi dalam proses pembahasan mengacu pada sumber teoritis yang jelas.

KUASA LEGISLASI YG MENYIMPANG

- Kinerja legislasi DPR yang “mandul” diperparah oleh kecenderungan DPR untuk memperlemah kepastian hukum. Hal ini diantaranya tercermin melalui upaya DPR merevisi UU Pilkada dalam jarak waktu yang singkat, bahkan sebelum UU itu sempat dilaksanakan.
- Kecenderungan DPR untuk mudah melakukan revisi terhadap sebuah UU bisa berdampak pada ketidakpastian hukum yang justru mengancam kestabilan hidup berbangsa.
- Pada saat bersamaan, upaya revisi yang begitu cepat membuktikan bahwa DPR bekerja cepat untuk melayani kepentingan mereka sendiri, dan ogah-ogahan dalam melayani rakyat melalui pembahasan RUU yang diprioritaskan.

FUNGSI ANGGARAN DPR

- Pola kerja: *businnes as usual*
- Tidak efisien
- Tidak efektif
- Tidak transparan
- → Rencana melakukan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran
- → Memperkuat kapasitas Badan Anggaran

POLA KERJA

- DPR melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya seperti biasa, rutin, sebagaimana pegawai negeri biasa (*business as usual*)
- Bekerja sesuai arahan agenda kerja yang dibuat BAMUS, yakni membahas pelaksanaan APBNP 2015.
- Pembahasan pelaksanaan APBNP 2015 dilakukan melalui RDP, Raker, dan RDPU

TIDAK EFISIEN

- Banyaknya Raker, RDP, dan RDPU yang dilakukan Komisi dan Banggar dengan Mitra Kerja di Pemerintah tidak sepadan dengan hasilnya
- DPR lebih banyak memberikan apresiasi dan himbauan ketimbang menemukan ketidakberesan dan meluruskan penggunaan anggaran. Apresiasi misalnya diberikan kepada Kementan yang mampu menyerap anggaran tahun 2015 per 27 Maret sebesar 6,50%. Sebaliknya menghimbau Perpusnas meningkatkan daya serap anggarannya yang masih rendah.

TIDAK EFEKTIF

- Hanya dengan himbauan (istilah lain: meminta) tanpa sanksi, kalau tidak dilakukan maka fungsi anggaran menjadi tidak efektif.
- Meski menggunakan kata “wajib” kepada setiap K/L agar menyampaikan bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 hari setelah penetapan APBN-P, namun hingga saat ini belum semua K/L menyerahkan bahan tersebut kepada komisi terkait. Apakah memang ada kewajiban bagi K/L untuk melakukan itu, kalau ada mengapa tidak bersanksi?

TIDAK TRANSPARAN

- Bukan hanya dalam pembahasan RAPBN menjadi APBN, DPR tidak transparan.
- Penggunaan dana rumah aspirasi yang sudah dianggarkan dan mungkin sudah direalisasikan kepada anggota tidak ada laporan pertanggungjawabannya
- DPR juga tidak transparan tentang hasil reses, selain menyangkut serap aspirasi juga sejauh mana pelaksanaan APBN di dapil mereka masing-2. Ini juga penting sebagai bahan review terhadap APBN berikutnya

Reformasi Sistem

- Akibat dari pola kerja yang tidak efisien, efektif, dan transparan maka DPR merencanakan reformasi sistem perencanaan dan anggaran.
- Pertanyaannya, apakah memang sudah ada sistem tersebut karena dalam setiap pembahasan APBN DPR mengikuti Rencana Kerja Pemerintah (RKP). DPR perlu menjelaskan rencana ini agar publik mengetahuinya. Ini penting, agar statement yang disampaikan Ketua DPR tidak sekedar pepesan kosong

Memperkuat Badan Anggaran

- Pertanyaannya: diperkuat atau ditiadakan dan fungsi anggaran diserahkan kepada Komisi
- Jika diperkuat: Jenis-jenis kemampuan (pengetahuan & skill) apa yang dibutuhkan oleh Banggar sehingga dapat mendukung kinerja Banggar?
- Atau mengoptimalkan tenaga ahli dan sarana pendukung lain yang dimiliki: kompetensi tenaga ahli diperhatikan dalam rekrutment

Kesimpulan

- Fungsi anggaran DPR biasa saja, tidak ada kesan kesungguhan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat
- Tidak efisien, baik dari tata kerja maupun waktu serta boros anggaran, sementara hasilnya tidak efektif
- Transparansi belum menjadi keniscayaan bagi DPR sehingga membuka peluang korupsi dan transaksi “gelap”

Rekomendasi

- Anggota DPR harus cepat menyadari diri sebagai politisi (bukan pegawai jawatan) yang memosisikan diri sebagai wakil rakyat dan bekerja untuk rakyat.
- Sebagai salah satu pertanggungjawaban, transparansi harus menjadi jiwa pengabdian setiap anggota DPR kepada publik
- Dalam menjalankan setiap fungsi, seharusnya terkonsolidasi dengan fungsi-2 lain sebagai satu kesatuan fungsi parlemen

**PENGAWASAN DPR MINIM
(EVALUASI FORMAPPI TERHADAP MASA
SIDANG III TAHUN SIDANG 2014 – 2015:
23 Maret s/d 24 April)**

Jakarta, 21 MEI, 2015

I. Pengantar

- Secara konseptual, fungsi pengawasan DPR bersifat strategis & korektif untuk menjamin tercapainya tunas, serta didsrkan pd rencana & ukuran yg jelas.
- Tujuannya: mengetahui kegiatan Lembaga atau kebijakan publik berhasil, gagal, atau menyimpang.
- Secara Yuridis konstitusional landasan hukum pelaksanaan fungsi pengawasan DPR adlh: Pasal 20A ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 69 ayat (1) UU No. 17/2014 jo UU No. 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3 2014), serta Peraturan DPR No. 1/2014 tentang Tata Tertib (PTT DPR 2014).
- Cakupan Pengawasan DPR meliputi:
 - Pelaksaaan UU, APBN & kebijakan pemerintah;
 - Tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yg disampaikan oleh BPK; serta tindak lanjut hsl pengawasan yg disampaikan oleh DPD (Psl 69 ayat (1), 71 huruf f, 72 huruf d dan e, 73 ayat (3) UU No. 17/2014 jo UU No. 42/2014 ttg MD3, serta Psl 7 huruf d PTT DPR 2014).

Mekanisme Pengawasan oleh Komisi

- Tugas pengawasan DPR, dalam kesehariannya dilakukan oleh Komisi-komisi (Psl 98 ayat (3) UU MD3 dan pasal 58 ayat (3) PTT DPR 2014), dengan mengadakan: a. rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga; b. konsultasi dengan DPD; c. rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya; d. rapat dengar pendapat umum atas permintaan komisi maupun pihak lain; f. kunjungan kerja (Pasal 98 ayat (4) UU MD3 2014);
- Pasal 98 ayat (5) dan (6) menegaskan bahwa Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas pengawasan); **Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat DPR & Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah .**

Hak DPR Dalam Pengawasan :

1. Memberikan rekomendasi kpd pejabat negara, pjabat pemerintah, badan hukum, warga neg, atau penduduk melalui mekanisme raker, RDP, RDPU, rapat Pansus, Panja, Timwas atau rapat tim lain yg dibentuk DPR demi kepentingan bangsa & negara yg wajib ditindaklanjuti (Pasal 74 ayat (1) UU MD3).
2. Interpelasi, angket dan menyatakan pendapat (Psi 79 UU MD3).
3. Menurut Pasal 164 Tata Tertib DPR, hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak-hak DPR (lanjutan)

- Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan Pemerintah yg berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Hak menyatakan pendapat adalah hak untuk menyatakan pendapat atas: (a) kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yg terjadi di tanah air atau di dunia internasional; (b). tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

II. Isu-isu Strategis

Selama MS III TS 2014-2015 terdpt beberapa isu menonjol antara lain sbb:

- Komjen Budi Gunawan tidak jadi dilantik sebagai Kapolri padahal sdh disetujui Rapat Paripurna DPR 15 Januari 2015 serta dibebaskan sebagai tersangka oleh vonis Sidang Praperadilan PN Jakarta Selatan 16 Februari 2015, Pada 18 Februari 2015 Presiden Jokowi justru mengajukan ke DPR calon lain, yaitu Komjen Badrodin Haiti.
- Tgl. 6 April 2015, Presiden Jokowi mengakui bahwa implementasi APBNP 2015 (Januari s/d Maret) baru sekitar 18,5%.
- Pada 25 Maret 2015, anggota DPR dari Koalisi Merah Putih (Golkar Kubu Ical dan PPP kubu Jan Fariid/SDA), menyerahkan usulan penggunaan hak angket atas putusan Menkumham, Yasona Laoly terkait pengakuan DPP Golkar versi Agung Laksono dan PPP versi Romahurmuzy) kepada Pimpinan DPR. Sampai dengan 27 Maret 2015, usulan hak angket sudah ditandatangani oleh 116 anggota DPR.

Isu-isu Menonjol (lanjutan)

- Pada 7 April 2015, BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Semester II Tahun 2014 kepada DPR, a,l ditemukan hal-hal berikut:
 - = 7.950 masalah di antaranya 7.789 masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp40,55 triliun dan 2.482 masalah kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
 - = 3.293 masalah yang berdampak finansial senilai Rp14,74 triliun, terdiri atas masalah yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp1,42 triliun, potensi kerugian negara senilai Rp3,77 triliun, dan kekurangan penerimaan senilai Rp9,55 triliun.
 - = Pada periode 2010-2014, BPK telah menyampaikan 215.991 rekomendasi senilai Rp77,61 triliun kepada entitas yang diperiksa. Berdasarkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLRHP), terdapat 58.770 rekomendasi senilai Rp36,97 triliun belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut, dan **36.865 rekomendasi senilai Rp13,83 triliun yang belum ditindaklanjuti.**

Isu-isu menonjol (lanjutan)

= Dari 95 Kementerian/Lembaga (K/L) yang Laporan Keuangannya diberikan opini oleh BPK antara 2008 – 2013, terdapat beberapa K/L yang selalu mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian. Mereka a.l.: Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengebangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengawas Pemilu, Lembaga Penyiaran Publik RRI, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan Bendahara Umum Negara

(http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_opini_BPK_terhadap_Laporan_Keuangan_Kementerian/Lembaga)

III. RENCANA PENGAWASAN MS III

Dalam Pidato Ketua DPR, Setya Novanto pada Pembukaan MS III, 23 Maret 2015 dikemukakan rencana pengawasan melalui Raker dan RDP Komisi-komisi dgn mitra kerjanya, maupun RDPU, meliputi hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan APBN-P akan dilakukan melalui Rapat Kerja, RDP, RDPU maupun kunjungan kerja;
2. Membentuk Panja Pengawasan, antara lain Panja Kesehatan Haji, Panja BPJS Kesehatan, Panja Perekrutan PNS Tenaga Kesehatan dan Panja Swasembada Pangan.
3. Di bidang sosial, DPR mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan terkait realisasi program – program pro-rakyat.
4. Di bidang politik, hukum dan ketatanegaraan, DPR akan lakukan pengawasan terhadap persiapan pemilukada serentak, penggunaan dana desa, penegakan hukum, serta mengadakan uji kelayakan Calon Kapolri dan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Rencana Pengawasan (Lanjutan)

5. Terhadap eksekusi hukuman mati, DPR mendorong pemerintah untuk tidak terpengaruh oleh tekanan diplomasi internasional yg mengganggu kedaulatan hukum nasional.
6. Terkait dengan fenomena depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang terjadi akhir-akhir ini, DPR meminta perhatian Pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengontrol pergerakan nilai rupiah agar tidak terpuruk. Segala potensi yang mengancam stabilitas rupiah perlu ditangani secara menyeluruh.
7. Dikemukakan pula bahwa untuk efektivitas pelaksanaan fungsi representasi Pimpinan DPR mendorong agar masa reses dimanfaatkan dengan lebih baik misalnya dengan membentuk Kaukus berdasarkan daerah pemilihan (dapil) untuk menghimpun isu spesifik yang berkembang. Terkait hal tsb telah dibentuk Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan dan diharapkan segera memulai kegiatannya. Mekanisme tersebut juga akan diatur dalam Rancangan Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

IV. Pelaksanaan Pengawasan

- Selama MS III TS 2014-2015, Komisi-komisi DPR telah melaksanakan sekurang-kurangnya 90 kali rapat : Raker, RDP maupun RDPU dengan mitra kerja maupun dengan masyarakat (<http://www.viva.co.id/microsite/dpr/agenda>). Namun data-data Rapat yang ada Lapsingnya hanya 63 kali rapat terdiri atas: (1) Raker : 14 kali; (2) RDP: 16 kali; (3) RDPU: 16 kali; (4) Laporan Kunker Komisi : 16 kali; (5) *fit and proper test*: 1 kali (Lapsing Komisi yang diperoleh dari <http://www.go.id>).
- Rapat-rapat Komisi yang terkait dengan pengawasan pelaksanaan APBN ada 6 kali rapat, tindak lanjut temuan BPK tidak ada, pelaksanaan UU ada 2 kali rapat, Kebijakan Pemerintah 26 kali rapat.

Pengawasan Pelaksanaan APBN

- Komisi II DPR telah menerima dan memahami paparan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terkait mekanisme pengalokasian, penyaluran dan penggunaan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana desa, dan meminta kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait lainnya dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM aparatur desa dalam hal pengelolaan dana desa secara efektif, transparan dan akuntabel, serta membuat petunjuk pengawasan terhadap penggunaan dana desa tersebut.
- Komisi II DPR meminta kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar pengaturan pencairan dana desa dapat disesuaikan dengan siklus anggaran pada masing-masing Kabupaten/Kota dan Desa, sehingga dana desa yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pengawasan Pelaksanaan APBN (lanjutan)

- Komisi X DPR RI akan mengundang Menteri Keuangan dan Mendikbud dalam Raker gabungan untuk membahas permintaan pengalihan anggaran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebesar Rp. 698.876.762.000,- dialihkan dari Sekretariat Jenderal ke Ditjend Pendidikan Dasar dan Menengah dan Anggaran untuk pusat Perfilman sebesar Rp.23.500.000.000,- dialihkan dari Ditjend Kebudayaan ke Sekretariat Jenderal.
- Terkait perubahan anggaran dari Rp.52.078.545.097.000,- menjadi Rp. 53.278.549.097.000,- pada Kemendikbud RI, Komisi X DPR akan meminta Menteri Keuangan RI untuk menjelaskan perubahan tersebut dan/atau mengundang Menteri Keuangan RI untuk Rapat Kerja bersama dengan Kemendikbud RI dan Kemenristekdikti RI

Pengawasan APBN (lanjutan)

- Terkait usulan tambahan anggaran Perpusnas RI sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus miliar rupiah) pada APBNP TA 2015 yang disepakati dalam RDP dengan Komisi X DPR tanggal 10 Februari 2015, Komisi X DPR mendesak Perpusnas RI agar melakukan langkah-langkah untuk memastikan realisasi dari usulan tambahan tersebut.
- Komisi XI DPR meminta BPKP untuk : melakukan kajian tentang alokasi Penyertaan Modal Negara pada BUMN sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah atas PMN yang dimaksud.
- Komisi XI DPR meminta BPKP berperan secara maksimal untuk mengamankan Penerimaan Negara/Daerah, dan memastikan Pengeluaran Negara/Daerah tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran.
- Komisi XI DPR meminta BPKP untuk berkoordinasi dengan Kementerian terkait atas distribusi Dana Talangan korban Lumpur Lapindo agar sesuai dengan Kesimpulan Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan pada tanggal 5 Februari 2015.

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UU

- Komisi II DPR melakukan pengawasan terhadap penyusunan Peraturan-peraturan KPU tentang Pilkada tidak bertentangan dengan UU.
- Komisi V meminta Kementerian PU dan Perumahan Rakyat serta Kementerian LH dan Kehutanan untuk segera melakukan kajian komprehensif berkenaan dengan pemberlakuan kembali UU No. 11/1974 tentang Pengairan..
- Komisi X DPR mendesak Kemenristekdikti RI agar segera menyelesaikan beberapa RPP yang terkait dengan pendidikan tinggi serta melaksanakan amanat Pasal 57 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu pembentukan Lembaga layanan Pendidikan Tinggi serta terus meningkatkan kualitas LPTK guna memenuhi amanat UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen utamanya pemenuhan LPTK berasrama.
- Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR sepakat dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk mempercepat pembahasan Perubahan UU Tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang didalamnya mencakup payung hukum penerapan Tax Amesty untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2015.

Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah

- Rapat-rapat Komisi yang melakukan pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah ada 26 kali rapat. Hal itu misalnya dilakukan oleh Komisi III, IV, V, X, XI, Komisi III mendesak Kapolri untuk mendukung BNN dalam pelaksanaan tugas dan wewenang terkait penanggulangan narkoba termasuk dukungan terhadap sarana, dan prasarana serta SDM.
- Komisi IV meminta Kementerian Pertanian (Kementan) agar : memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani sesuai dengan UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dengan cara menaikkan kuantum pupuk pada APBN Tahun 2016; meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, distribusi, dan kualitas pupuk bersubsidi agar tepat waktu dan tepat sasaran, Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementan untuk melakukan kajian penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi (keputusan kenaikan dan besaran harga diserahkan kepada Pemerintah); penunjukan kios pupuk bersubsidi didasarkan pada kemampuan manajerial maupun finansial, meminta Kementan untuk terus mengawal proses pengangkatan 10.000 Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), yang kemudian secara bertahap dilakukan terhadap THL-TBPP dan tenaga bantu lainnya.

Pengawasan Kebijakan Pemerintah (lanjutan)

- Komisi IV DPR meminta Pemerintah untuk menyiapkan anggaran tambahan penyesuaian HPP sesuai dengan Inpres Nomor 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah; memberikan toleransi kepada Perum BULOG untuk melakukan pembelian gabah/beras di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jika harga gabah/beras di pasaran berada di atas HPP.
- Komisi IV DPR meminta Perum BULOG untuk melakukan stabilisasi harga dan pasokan pangan, serta menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan peningkatan kualitas Raskin bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
- Komisi IV DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membatalkan berbagai proses reklamasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk membatalkan izin reklamasi yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Pengawasan Kebijakan Pemerintah (lanjutan)

- Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat program dan kegiatan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat diberlakukannya Permen Kelautan dan Perikanan No.1/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*), dan rajungan (*Portunus Pelagius spp*) dan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Net's) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Komisi V DPR meminta INACA membentuk Tim yang melibatkan seluruh maskapai penerbangan nasional guna melakukan inventarisasi seluruh permasalahan di bidang penerbangan nasional dan memberikan usulan perbaikan kepada Panja Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan Nasional Komisi V termasuk dalam hal regulasi (UU, PP dan peraturan-peraturan pelaksanaannya), kondisi sarana dan prasarana di sektor penerbangan, serta kebijakan pengembangan sumber daya manusia, yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Mei 2015.

Pengawasan Kebijakan Pemerintah (lanjutan)

- Komisi X DPR mendorong agar pengisian personil struktur dan jabatan di Kemenpar RI segera dapat diselesaikan.
- Dalam rangka percepatan pembentukan struktur dan organisasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf RI), Komisi X DPR mengusulkan agar Perpres No. 6/2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif direvisi dan menempatkan Bekraf RI di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- Komisi X DPR mengapresiasi paparan Mendikbud tentang program-program strategis TA 2015 dan mendorong agar program-program strategis tersebut dilaksanakan secara terukur, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendesak Mendikbud untuk menyampaikan dokumen lengkap Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019 dengan mempertimbangkan berbagai masukan Komisi X DPR RI, selambat-lambatnya tanggal 20 April 2015.

Pengawasan Kebijakan Pemerintah (lanjutan)

- Komisi XI DPR meminta kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk memberikan prioritas beasiswa baik 82 maupun 83 kepada para calon mahasiswa yang potensial secara intelektual, akan tetapi tidak mampu secara ekonomi terutama dari daerah luar Pulau Jawa serta meningkatkan program Beasiswa Afirmasi menjadi minimal 30 persen.
- Komisi XI DPR meminta kepada Pemerintah terkait dengan paket kebijakan yang mewajibkan penggunaan UC untuk ekspor produk Sumber Daya Alam yaitu Minyak Kelapa Sawit, Batubara, Hasil Tambang, Migas diwajibkan adanya sanksi sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan efektif.

Pengawasan Kebijakan Pemerintah (lanjutan)

- Komisi XI DPR meminta kepada Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan amanat UU No. 7/2011 Tentang Mata Uang yang mewajibkan semua transaksi jual beli barang dan jasa di dalam negeri menggunakan Rupiah, khusus terkait dengan masih banyaknya Instansi Pemerintah dan BUMN yang bertransaksi dengan mata uang asing dan mengenakan sanksi bagi yang tidak mengindahkannya.
- Komisi XI DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk menyiapkan paket kebijakan yang dapat mendorong ekspor manufaktur dan pertumbuhan industri substitusi impor dengan kebijakan investasi dalam rangka pengurangan ketergantungan impor bahan baku dan bahan penolong.

Pembentukan Panja Pada MS III

- Ketua DPR, Setya Novanto, pada Pidato Pembukaan Masa Sidang III, 23 Maret 2015, menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan peran pengawasan, dibentuk Panja-panja DPR (<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/9918>).
- Sedangkan menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR periode 2009-2014, Surahman Hidayat, pembentukan Panja-panja DPR dimaksudkan untuk:
 - a. membongkar suatu permasalahan yg berkaitan dgn kepentingan publik, dan
 - b. mengkaji rancangan perundang-undangan serta memfokuskan temuan masalah di kementerian atau lembaga.Masa kerja Panja dibatasi maksimal 3 kali masa sidang, tetapi dalam kenyataannya masa kerja Panja sering tidak tepat waktu (<http://m.rmol.co/news.php?id=20928>).

Pembentukan Panja-panja MS III (lanjutan)

- Pada MS III TS 2014-2015, Komisi-komisi DPR telah membentuk paling kurang 20 Panja,
- Panja-panja tsb a.l.: Panja Pilkada, Panja Dana Desa, Panja Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah untuk 7 Provinsi, Panja Minerba, Panja Migas, Panja Manajemen Penanggulangan Bencana, Panja Anastesi, Panja Penerimaan Negara, Panja Perbankan, Panja Pengawasan Pilkada, Panja Rencana Strategis Alutsista TNI, Panja Perumahan dan Pertanahan TNI, Panja Kesejahteraan Prajurit TNI, Panja Universal Service Obligation (USO) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Komunikasi dan Informasi, Panja Penyiaran, Panja Otonomi, Panja Honorer Aparatur, Panja Perkebunan, Panja Swasembada Pangan, Panja Pengawasan Pupuk dan Benih, serta Panja Pencemaran Laut.

V. EVALUASI

- Komisi-komisi DPR pada MS III TS 2014-2015 tidak terlalu fokus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN maupun APBNP 2015 oleh pasangan kerjanya masing-masing. Padahal dalam Rapat Konsultasi Presiden Jokowi dengan DPR 6 April diakui bahwa penyerapan anggaran dari Januari – Maret 2015 baru sekitar 18,5%, tetapi Rapat-rapat Komisi yang terkait dengan pengawasan pelaksanaan APBN hanya ada 6 kali rapat,
- Pasal 17 ayat (1) UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa “Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.”
- Setelah menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah pusat dari BPK, DPR membahas dan menindaklanjutinya (UU No. 17/2014 jo UU No. 42/2014 tentang MD3 Pasal 72 huruf e). Sekalipun begitu, selama Masa Sidang III, tidak ditemukan Rapat-rapat Komisi yang menindaklanjuti temuan BPK.

Evaluasi (lanjutan)

- Hasil Panja yang telah dibentuk belum dapat diketahui secara lengkap. bahkan sebagian besar belum ada hasilnya. Hal itu dapat disimak dari Pidato Ketua DPR, Setya Novanto, pada Pembukaan MS- IV TS 2014-2015 tanggal 18 Mei 2015 sbb: “....tim dan Panja yang telah terbentuk pada masa persidangan sebelumnya, Pimpinan mengharapkan agar segera menyelesaikan tugasnya dan menyampaikan laporannya. Sedangkan untuk tim dan Panja yang akan dibentuk, Pimpinan berharap agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif sesuai dengan tujuan pembentukannya...”
- **Panja yg telah membuahakan hasil hanyalah** Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibentuk DPR Maret 2011, yaitu Panja sepakat dgn pemerintah untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2015 yang semula diajukan Menteri Agama sebesar 3195 dolar Amerika disepakati turun menjadi sebesar 2717 dolar Amerika.

VI. KESIMPULAN

- Pada MS III, berbeda dgn MS III, sangat tidak mudah menemukan data-data laporan singkat rapat-rapat Komisi yang di *upload* di website dpr.go.id. Hal ini menunjukkan menurunnya kinerja sekretariat Komisi sebagai sistem pendukung yang berimplikasi langsung pada dugaan lemahnya kinerja DPR secara kelembagaan.
- Rencana pengawasan sangat banyak tetapi realisasinya oleh Komisi-komisi minim. Hasil kerja pengawasan yang paling menonjol hanyalah pembentukan puluhan Panja, padahal Panja-panja yg sudah pernah dibentuk belum ada hasil kerjanya yang konkrit.
- Tidak ada tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Komisi-komisi DPR.
- Rencana penggunaan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM tampak terhenti ditengah jalan.

TATA KELOLA DAN PERILAKU

FORMAPPI

Jakarta, 22 Mei 2014

Kode Etik dan Tata Beracara MKD

- DPR Periode 2014-2019 telah menyelesaikan 2 Peraturan internal DPR yakni Kode Etik No. 1/2015 dan Tata Beracara MKD DPR RI No. 2 Tahun 2015 pada Sidang Penutupan Masa Sidang ke-3 Tahun Sidang 2014/2015 Tanggal 18 Februari 2015.
- Terdapat perubahan dan aturan-aturan baru dalam Kode Etik No.1 Tahun 2015 jika dibandingkan dengan Kode Etik No. 1 Tahun 2011.
- Beberapa perubahan dan aturan baru yang tertuang dalam Kode Etik No.1/2015 berpeluang semakin menjauhkan Anggota DPR dari masyarakat dan sekaligus memperkuat benteng DPR dari pantauan masyarakat.

Perbandingan Kode Etik Lama dan Kode Etik Baru

No.	Perbandingan/ Perubahan Penting	Kode Etik No. 1 Tahun 2011 (Kode Etik Lama)	Kode Etik No.1 Tahun 2015 (Kode Etik Baru)	Keterangan
1	Jumlah Pasal	16 Pasal	26 Pasal	Terdapat 10 Pasal Baru dalam Kode Etik Baru, yakni Pasal 11 s/d Pasal 20
2	Pasal- pasal Yang Mengalami Perubahan	Pasal 1 : Ketentuan Umum	Pasal 1 : Ketentuan Umum	Terdapat penambahan 1 sub pasal terkait definisi Sidang MKD
		Pasal 2 : Mementingkan Kepentingan Umum	Pasal 2 : Kepentingan Umum	Perubahan Judul Pasal
		Pasal 3 : Integritas	Pasal 3 : Integritas	2 ayat penting dalam Kode Etik Lama terkait pelaporan harta kekayaan, ayat (4), dan sopan santun dalam hal berkata-kata dan tindakan, ayat (5), tidak lagi diakomodir pada Kode Etik baru
		Pasal 4 : Objektivitas	Pasal 4 : Hubungan Dengan Mitra Kerja	Perubahan Judul Pasal
		Pasal 6 : Keterbukaan	Pasal 6 : Keterbukaan dan Konflik Kepentingan	Perubahan Judul Pasal
		Pasal 8 : Kejujuran dan Kedisiplinan	Pasal 8 : Kedisiplinan	<ul style="list-style-type: none"> - Ayat (2) dalam Kode Etik lama terkait keharusan Anggota DPR menghadiri Rapat secara fisik tidak lagi diakomodir dalam Kode Etik Baru. - Ayat (3) dalam Kode Etik Lama yang mengatur tentang batasan absen anggota DPR dalam Rapat sebanyak 6 kali tidak lagi diatur dalam Pasal 8 dalam Kode Etik Baru.
		Pasal 9 : Kepemimpinan	Pasal 9 : Hubungan dengan Konstituen atau Masyarakat	Perubahan Judul Pasal
		Pasal 10 : Perjalanan Dinas	Pasal 10 : Perjalanan Dinas	Ayat (4) dalam Kode Etik Lama tidak lagi ada dalam Kode Etik Baru terkait Perjalanan Dinas yang dibiayai oleh pengundang dari dalam maupun luar negeri yang harus diketahui oleh Pimpinan DPR RI.
		Pasal 11 : Perubahan Kode Etik	Pasal 23 : Perubahan Kode Etik	Terdapat perubahan tentang mekanisme pengusulan perubahan Kode Etik. Dalam Kode Etik Lama Anggota DPR RI atau alat kelengkapan DPR RI (paling kurang 9 orang) dapat melakukan usulan perubahan Kode Etik sementara dalam Kode Etik Baru pengusul perubahan adalah MKD

Perbandingan Kode Etik Lama dan Kode Etik Baru

No.	Perbandingan/ Perubahan Penting	Kode Etik No. 1 Tahun 2011 (Kode Etik Lama)	Kode Etik No.1 Tahun 2015 (Kode Etik Baru)	Keterangan
3	Pasal - Pasal Yang Melindungi anggota DPR (Yang tidak ada di dalam Kode Etik Lama)		Pasal 11 : Independensi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 11 merupakan Pasal tambahan. - Isi Ayat (3) Pasal 11 berpeluang melindungi Anggota DPR yang terlibat dalam kasus hukum.
			Pasal 14 : Hubungan dengan Tamu di Lingkungan DPR	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 14 merupakan Pasal Tambahan - Peraturan dalam Pasal 14 ini mengisyaratkan adanya aturan mengenai tata cara/ SOP tentang bagaimana menerima tamu di lingkungan DPR. - Faktanya adalah mekanisme penerimaan tamu di DPR tidak ditemukan tata cara/ SOP bagaimana menerima tamu di di DPR, tamu yang ingin bertemu dengan anggota diserahkan pada Pengaman Dalam (Pamdal DPR) yang seharusnya berfungsi sebagai keamanan.
			Pasal 20 : Pelanggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 20 merupakan Pasal tambahan yang memuat tentang kriteria pelanggaran; ringan, sedang, dan berat. - Pemenuhan unsur pelanggaran berat pada ayat (4) huruf f dan g tampaknya akan sulit ditemui mengingat pemenuhan syarat persetujuan MKD terkait anggota yang terlibat dalam kasus hukum seperti terdapat dalam Pasal 11 Ayat (3) kecuali pada kasus korupsi yang dimana pelakunya tertangkap tangan.

TATA BERACARA MKD

- MKD merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, MKD dibentuk untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
- MKD sebagai unit penegak kehormatan DPR bekerja berdasarkan peraturan tentang Tata Beracara MKD DPR.
- Meski beberapa peraturan tentang Tata Beracara MKD layak mendapatkan apresiasi namun tidak sedikit aturan dalam Tata Beracara MKD yang justru berpeluang melanggengkan pelanggaran terjadi di DPR.

Beberapa Catatan Terkait Peraturan Tata Beracara MKD DPR RI

No	Perihal	Pasal dan Ayat	Isi	Review
1	Tugas MKD	Pasal 2 Ayat (2) huruf p	Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan dari pihak penegak hukum kepada Anggota yang diduga melakukan tindak pidana	Peraturan ini dinilai dapat menghambat proses pemeriksaan seorang Anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus hukum.
2	Wewenang MKD	Pasal 2 ayat (3) huruf b	Memantau perilaku dan kehadiran Anggota dalam rapat DPR	Tidak diurai secara khusus bagaimana MKD melakukan pemantauan terhadap perilaku dan pelanggaran perilaku kepada Anggota DPR.
		Pasal 2 Ayat (3) huruf k	Melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPR yang mengatur tentang Kode Etik	Evaluasi dan penyempurnaan Peraturan tentang Kode Etik seharusnya tidak hanya hak MKD namun seluruh Anggota, Alat Kelengkapan DPR, dan Pimpinan DPR.
3	Alat verifikasi terkait pelanggaran kehadiran Anggota dalam rapat	Pasal 4 ayat (3) dan (4)	(3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kehadiran Anggota yang dibuktikan secara administratif. (4) Dalam rangka efektivitas pemantauan, bagian sekretariat persidangan paripurna dan sekretariat alat kelengkapan DPR menyampaikan daftar kehadiran Anggota kepada MKD	Pembuktian kehadiran anggota secara administratif berpeluang akan adanya manipulasi tentang data kehadiran. MKD seharusnya mempunyai unit khusus untuk memantau kedisiplinan anggota terkait kehadiran anggota dalam rapat-rapat DPR mengingat penyediaan data-data yang bersumber dari sekretariat persidangan paripurna dan sekretariat alat kelengkapan DPR tidak selalu <i>up date</i> .
4	Sidang Perkara Pengaduan dan Perkara Tanpa Pengaduan Terkait Biaya Sidang MKD	Pasal 19 Ayat (2)	MKD tidak menanggung segala biaya yang muncul berkaitan dengan Pengaduan.	Peraturan ini dapat mematahkan niat pengadu (Pimpinan DPR, Anggota, setiap orang, kelompok, atau organisasi) untuk menyampaikan aduannya.
5	Pemberian Persetujuan Terhadap Pemanggilan Dan Permintaan Kepada anggota	Pasal 72 Ayat (1)	Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Anggota yang diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya harus mendapatkan persetujuan tertulis dari MKD. Namun hal ini tidak berlaku jika ada anggota DPR yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana (Pasal 73 ayat (10) huruf a)	Peraturan ini dinilai dapat menghambat proses pemeriksaan seorang Anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus hukum.

Beberapa Pelanggaran Kode Etik Pada Masa Sidang III dan Tindak Lanjut MKD

No	Waktu	Kasus	Tindak Lanjut MKD	Keterangan
1	27 Maret 2015	Anang Hermansyah merokok di Ruang Rapat Komisi X	Belum ada	Sudaha ada permintaan maaf melalui akun tweeternya; <i>"Saya meminta maaf atas sikap saya merokok di dalam ruang sidang pada saat istirahat...dan ini pelajaran berharga dan saya tidak akan mengulang,"</i> tulis Anang melalui akun Twitter @ananghijau, pada Jumat (27/3/2015).
2	30 Maret 2015	Perebutan Ruang Fraksi Golkar di Lantai 12 Gedung Nusantar I DPR RI oleh Kubu Agung Lakosno dan Kubu ARB	Belum ada	Agar perebutan ruang fraksi Golkar tidak terus meruncing, kedua kubu di Partai Golkar akhirnya duduk bersama, dipimpin wakil ketua DPR, Fadli Zon. Kedua kubu bersepakat bahwa ruangan fraksi Partai Golkar di DPR dalam status quo. dalam
3	8 April 2015	Adu jotos antara anggota Komisi VII dari PPP Mustofa Assegaf dan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Partai Demokrat Muljadi pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM	MKD berjanji untuk menindaklanjuti kasus ini.	
4	9 April 2015	Ardiansyah ditangkap oleh penyidik KPK saat mengikuti Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Bali. Ardiansyah yang tertangkap tangan oleh KPK itu diduga terlibat dalam kasus suap terkait izin perbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kalimantan. Pada saat penangkapan, penyidik KPK menyita sejumlah uang pecahan dollar Singapura. Sebelum menjadi anggota DPR, Adriansyah pernah menjabat Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan.	MKD tidak akan mencampuri proses hukum Adriansyah. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Surahman Hidayat menyatakan bahwa penanganan oleh KPK di luar ranah MKD. MKD hanya menunggu putusan pengadilan sebelum memberhentikan Adriansyah sebagai anggota DPR secara penuh.	
5	15 April 2015	Wacana DPR adakan Polisi Parlemen dan wacana pembentukan polisi parlemen yang secara khusus akan mengawal para anggota DPR		
6	24 april 2015	Rencana pembangunan gedung baru ini diungkapkan oleh Setya Novanto pada pidato penutupan masa sidang ketiga pada 24 April 2015. Alasan pembanguna Gedung Baru DPR adalah demi menyediakan perpustakaan, museum, pusat riset, dan ruang kerja untuk tenaga ahli dan staf anggota DPR yang jumlahnya bertambah.		

Kinerja MKD Pada Masa Sidang III T.S 2014/2015

- Beberapa pelanggaran telah terjadi namun MKD belum bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya padahal MKD dapat melakukan proses penegakkan kehormatan DPR melalui delik perkara tanpa pengaduan.
- Terkait Wacana DPR untuk adakan Polisi Parlemen serta pembentukan polisi parlemen yang secara khusus akan mengawal para anggota DPR dan Rencana pembangunan gedung baru merupakan kebiasaan DPR yang suka melakukan pemborosan dana Negara dan untuk itu MKD seharusnya dapat mengupayakan pencegahan dengan melayangkan surat kepada Pimpinan DPR.

Kesimpulan

- Masih ada kelemahan pada aturan Kode Etik dan Tata Beracara MKD. Kelemahan-kelemahan tersebut berpeluang menjauhkan DPR dari masyarakat dan membentengi kepentingan DPR sendiri.
- Pelanggaran Kode Etik yang mampu ditangani oleh MKD dapat mencoreng kewibawaan MKD sebagai alat kelengkapan yang memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan kehormatan DPR

Rekomendasi

- Seseegera mungkin agar MKD menangani beberapa pelanggaran yang telah terjadi, apalagi MKD bekerja dengan batasan waktu tertentu.
- MKD bersikap akuntabel dengan memberikan laporan kepada masyarakat tentang kinerjanya.
- Terkait kasus suap dan korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR, agar Partai politik lebih selektif dalam melakukan perekrutan calon Anggota DPR